



Peran Penting Regulasi Sertifikasi Halal dalam Kepatuhan UMKM pada Gethuk Frozen Mama Wina di Desa Wonosari

The Important Role of Halal Certification Regulations in MSME Compliance at Gethuk Frozen Mama Wina in Wonosari Village

Jovita Nana Anggreini ^{1*}, Maulana Ihsyan Azwar ², Fiki Mursida ³, Aang Anshari ⁴

¹⁻⁴ Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Indonesia

Alamat: Jl. Walisongo No.3-5, Tambakaji, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa Tengah 50185

Korespondensi email: 2106026100@student.walisongo.ac.id

Article History:

Received: Juli 02, 2024;

Revised: Juli 16, 2024;

Accepted: Agustus 28, 2024;

Online Available: Agustus 30, 2024;

Keywords: Important, Role of Halal, Certification

Abstract: Halal certification plays a very important role for Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs), especially in an increasingly competitive market. For MSMEs, halal certification is not just a label but also a strategic tool that can increase competitiveness and consumer confidence. This study uses a qualitative method to understand the important role of halal certification regulations in MSME compliance at "Gethuk Frozen Mama Wina" in Wonosari Village. The qualitative method was chosen because it allows researchers to explore and gain an in-depth understanding of the subjective experiences and views of various related parties. Primary data was collected through in-depth interviews with Ms. Wina, the owner of Gethuk Frozen, and some of her regular customers. The results of this study highlight the important role of halal certification regulations in MSME compliance, especially at Gethuk Frozen Mama Wina in Wonosari Village. The results of interviews with Ms. Wina and consumers show that halal certification has a significant impact on various aspects of MSME operations and marketing.

Abstrak

Sertifikasi halal memainkan peran yang sangat penting bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), terutama di pasar yang semakin kompetitif dalam bersaing menguasai pasar. Bagi UMKM, sertifikasi halal bukan hanya sekadar label akan tetapi juga merupakan alat strategis yang dapat meningkatkan daya saing dan kepercayaan konsumen. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk memahami peran penting regulasi sertifikasi halal dalam kepatuhan UMKM pada "Gethuk Frozen Mama Wina" di Desa Wonosari. Metode kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi dan mendapatkan pemahaman mendalam tentang pengalaman dan pandangan subjektif dari berbagai pihak terkait. Data utama dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan Ibu Wina, pemilik Gethuk Frozen, dan beberapa konsumen tetapnya. Hasil penelitian ini menyoroti peran penting regulasi sertifikasi halal dalam kepatuhan UMKM, khususnya pada Gethuk Frozen Mama Wina di Desa Wonosari. Hasil wawancara dengan Ibu Wina dan konsumen menunjukkan bahwa sertifikasi halal memberikan dampak signifikan terhadap berbagai aspek operasional dan pemasaran UMKM.

Kata Kunci: Penting, Regulasi, Sertifikasi Halal.

1. PENDAHULUAN

Sertifikasi halal memainkan peran yang sangat penting bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), terutama di pasar yang semakin kompetitif dalam bersaing menguasai pasar. Bagi UMKM, sertifikasi halal bukan hanya sekadar label akan tetapi juga merupakan alat strategis yang dapat meningkatkan daya saing dan kepercayaan konsumen (Yulia, 2019). Sertifikasi ini memberikan jaminan bahwa produk yang ditawarkan sesuai dengan

prinsip syariah, yang menjadi faktor penting bagi konsumen Muslim dalam memilih produk. Selain itu, sertifikasi halal membantu UMKM memperluas jangkauan pasar mereka, baik di tingkat lokal maupun internasional (Febrianti, 2024). Di pasar global, banyak negara yang menerapkan standar halal yang ketat, sehingga sertifikasi halal membuka peluang untuk ekspansi internasional. Proses mendapatkan sertifikasi halal juga mendorong UMKM untuk meningkatkan kualitas produk mereka yang nantinya dapat berdampak positif pada kepuasan dan loyalitas pelanggan (Unjani, 2024). Dengan demikian, sertifikasi halal merupakan komponen penting dalam strategi bisnis UMKM untuk mencapai keberhasilan dan pertumbuhan yang berkelanjutan.

Kepatuhan terhadap regulasi sertifikasi halal merupakan aspek krusial dalam menjaga integritas dan kualitas produk (Zulfa, 2024). Regulasi ini memberikan pedoman yang jelas mengenai bahan baku, proses reproduksi, dan pengendalian kualitas yang semuanya penting untuk memastikan bahwa produk sesuai dengan standar syariah. Dengan mengikuti regulasi, UMKM dapat menghindari risiko hukum dan sanksi yang mungkin timbul akibat ketidakpatuhan. Kepatuhan juga berkontribusi pada transparansi di pasar, membantu mencegah penipuan dan informasi yang salah mengenai produk (Acfalle, 2024). Selain itu, regulasi yang ketat dapat melindungi kesehatan konsumen dengan memastikan bahwa produk aman dan bebas dari kontaminasi. Kepatuhan terhadap regulasi juga mendukung stabilitas pasar dengan menciptakan kondisi persaingan yang adil dan teratur. Hal ini memungkinkan UMKM untuk fokus pada inovasi dan pengembangan produk, sehingga meningkatkan daya saing mereka di pasar.

Kepatuhan terhadap regulasi sertifikasi halal juga membuka peluang bagi UMKM untuk memasuki pasar internasional yang lebih luas (Fitmawati Dkk., 2024). Banyak negara memiliki persyaratan sertifikasi halal yang ketat untuk produk yang mereka impor, dan mematuhi regulasi ini memungkinkan UMKM untuk memenuhi standar internasional (Sucofindo, 2023). Sertifikasi halal yang diakui secara global dapat meningkatkan daya tarik produk di pasar internasional juga dapat membantu UMKM menjalin kemitraan dengan perusahaan asing dan mengeksplorasi peluang ekspansi (Nurdiansyah, 2024). Dengan memiliki sertifikasi yang valid, UMKM dapat menunjukkan komitmen mereka terhadap kualitas dan kepatuhan, yang pada gilirannya meningkatkan kepercayaan pasar internasional. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap regulasi sertifikasi halal bukan hanya tentang kepatuhan lokal tetapi juga tentang strategi untuk memasuki pasar global. Dengan demikian, sertifikasi halal berperan penting dalam mendukung pertumbuhan bisnis UMKM di tingkat global.

Penelitian tentang sertifikasi halal di Desa Wonosari menjadi penting untuk memahami bagaimana UMKM di daerah tersebut beradaptasi dengan regulasi dan manfaat yang ditawarkan. Salah satunya pada “Gethuk Frozen Mama Wina” yang ada di Desa Wonosari, yang bertujuan untuk mencari tahu seberapa penting adanya label halal pada produk makanan tersebut. Serta pengaruh dari adanya label halal pada produk makanan dari Mama Wnina kepada konsumen.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk memahami peran penting regulasi sertifikasi halal dalam kepatuhan UMKM pada “Gethuk Frozen Mama Wina” di Desa Wonosari. Metode kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi dan mendapatkan pemahaman mendalam tentang pengalaman dan pandangan subjektif dari berbagai pihak terkait. Data utama dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan Ibu Wina, pemilik Gethuk Frozen, dan beberapa konsumen tetapnya. Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai bagaimana sertifikasi halal mempengaruhi praktik bisnis dan kepuasan pelanggan. Selain itu, wawancara dengan konsumen juga memberikan perspektif tentang persepsi dan kepercayaan mereka terhadap produk bersertifikat halal.

Selain wawancara, penelitian ini juga menggunakan metode studi pustaka sebagai salah satu teknik pengumpulan data tambahan. Studi pustaka dilakukan dengan meneliti berbagai sumber sekunder, seperti jurnal ilmiah, artikel, dan berita online yang relevan dengan sertifikasi halal dan kepatuhan UMKM. Sumber-sumber ini berfungsi untuk memberikan konteks teoritis dan latar belakang yang lebih luas mengenai topik penelitian. Melalui kajian pustaka, peneliti dapat menyusun kerangka teori yang mendukung analisis data dari wawancara. Hal ini membantu memperkuat validitas temuan dan memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang isu yang diteliti.

Dalam proses wawancara, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data semi-struktural untuk mendapatkan informasi yang mendalam namun tetap terarah. Pertanyaan wawancara dirancang untuk menggali pandangan Ibu Wina mengenai proses sertifikasi halal, tantangan yang dihadapi, serta dampaknya terhadap operasional dan kepatuhan usaha. Untuk konsumen, pertanyaan difokuskan pada pengalaman mereka dalam mengonsumsi produk Gethuk Frozen dan pandangan mereka mengenai sertifikasi halal. Data yang diperoleh dari wawancara kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis tematik untuk mengidentifikasi pola dan tema utama yang relevan dengan penelitian.

Hasil dari wawancara dan studi pustaka kemudian digabungkan untuk memberikan pemahaman yang menyeluruh tentang peran regulasi sertifikasi halal dalam kepatuhan UMKM. Peneliti menganalisis kesesuaian antara temuan lapangan dan literatur yang ada untuk menentukan relevansi dan efektivitas sertifikasi halal dalam konteks Gethuk Frozen Mama Wina. Analisis ini membantu dalam menarik kesimpulan dan membuat rekomendasi praktis yang berguna untuk UMKM lain di Desa Wonosari. Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian dapat memberikan wawasan yang bermanfaat mengenai implementasi dan dampak sertifikasi halal pada kepatuhan dan keberhasilan UMKM lokal.

3. KERANGKA TEORI

Teori Kepatuhan Hukum

Kepatuhan merupakan suatu sikap yang ada pada seseorang ketika bereaksi terhadap sesuatu yang ada dalam suatu aturan atau larangan yang harus dijalankan atau dilaksanakan. Hal ini muncul di saat seseorang menghadapi suatu permasalahan atau melakukan tindakan yang melanggar yang akhirnya memunculkan suatu reaksi pada orang tersebut. Dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) tahun 1997, bahwa kepatuhan diartikan sebagai sikap yang sesuai dengan peraturan yang ada. Patuh merupakan suatu tindakan yang mengarah pada kecenderungan untuk melakukan segala sesuatu dengan intruksi yang sudah ditetapkan (regulasi) (Utami, 2023).

Sedangkan hukum merupakan segala peraturan yang didalamnya memuat banyak peraturan yang wajib ditaati oleh semua masyarakat yang ada pada suatu negara dan terdapat sanksi atau hukuman yang tegas apabila ada yang melanggar peraturan tersebut (Sugiharto, 2023).

Teori Regulasi dan Kesadaran

Regulasi merupakan alat pengendali bagi setiap tindakan yang dilakukan oleh manusia. Regulasi yang ada pada pentingnya sertifikasi halal terdapat pada Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal mengalami perubahan pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, bahwa terdapat perubahan ada pasal-pasal yang mengalami perubahan dengan sisipan untuk mewajibkan produsen mikro dan kecil untuk memiliki sertifikasi halal bagi produk olahannya (Amir, 2020).

Dijelaskan pada Pasal 1 Ayat 10 yang berbunyi “*Sertifikasi halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI*”. Produsen yang telah memperoleh sertifikat halal wajib mencantumkan label halal pada kemasan produk, hal ini dijelaskan dalam Pasal 38 Undang-

undang Nomor 33 Tahun 2014 dijelaskan bahwa produsen yang telah memperoleh sertifikat halal wajib mencantumkan label halal baik pada kemasan produk, bagian tertentu dari produk dan atau tempat tertentu pada produk. Sertifikat halal tersebut merupakan syarat untuk mendapatkan ijin pencantuman label halal pada kemasan produk dari BPJPH (Sobiroh, 2022). Dengan demikian, perkembangan industri pengolahan makanan skala rumah tangga ini perlu diimbangi dengan kepatuhan terhadap hukum yang berkaitan dengan labelisasi halal.

Kesadaran merupakan kemampuan untuk memahami, merasakan, dan menjadi sadar akan suatu peristiwa atau benda-benda (Ismaya, 2022). Kesadaran merupakan suatu konsep tentang menyiratkan pemahaman serta persepsi terhadap suatu peristiwa. Dimana dalam kesadaran akan pentingnya label halal pada setiap produk yang ada sangat penting khususnya pemeluk agama islam (muslim), karena hal tersebut sesuai dengan anjuran agama islam.

Kesadaran halal merupakan Tingkat pemahaman umat muslim dalam mengetahui isu-isu terkait konsep halal (Jadmiko, 2024). Memahami halal dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang diperbolehkan dalam syariat islam. Jadi makanan atau produk halal merupakan segala sesuatu yang dapat dikonsumsi atau dipakai sesuai dengan syariat islam yang berlaku.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Penting dari Kepatuhan UMKM “Gethuk Frozen Mama Wina” terhadap Regulasi Sertifikasi Halal dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya

Hasil wawancara dengan Ibu Wina, pemilik Gethuk Frozen Mama Wina, menunjukkan bahwa sertifikasi halal memiliki peranan yang sangat penting dalam operasional UMKM mereka. Ibu Wina menjelaskan bahwa proses memperoleh sertifikasi halal membantu memastikan bahwa produk yang mereka tawarkan memenuhi standar syariah dan kualitas yang diharapkan konsumen. Sertifikasi ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan pelanggan tetapi juga berfungsi sebagai alat pemasaran yang efektif, membantu mereka untuk bersaing di pasar yang semakin kompetitif. Ibu Wina mengungkapkan bahwa kepatuhan terhadap regulasi sertifikasi halal juga memotivasi mereka untuk meningkatkan prosedur produksi dan kualitas bahan baku yang digunakan. Hal ini sejalan dengan kebutuhan untuk menjaga reputasi dan kepuasan pelanggan, yang merupakan faktor kunci dalam mempertahankan keberlangsungan usaha.

Wawancara dengan beberapa konsumen tetap Gethuk Frozen mengungkapkan bahwa

sertifikasi halal adalah salah satu alasan utama mereka memilih produk Gethuk Frozen Mama Wina. Para konsumen menganggap sertifikasi ini sebagai jaminan bahwa produk yang mereka konsumsi aman dan sesuai dengan prinsip syariah. Mereka menyatakan bahwa kepercayaan terhadap produk halal memberikan rasa nyaman dan kepastian mengenai kualitas dan kehalalan makanan yang mereka konsumsi. Beberapa konsumen juga mengungkapkan bahwa sertifikasi halal memberikan nilai tambah bagi produk, menjadikannya lebih menarik dibandingkan produk serupa yang tidak bersertifikat halal. Dengan demikian, sertifikasi halal berperan penting dalam membangun loyalitas pelanggan dan meningkatkan penjualan.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap regulasi sertifikasi halal telah memberikan dampak positif pada aspek operasional Gethuk Frozen Mama Wina. Proses sertifikasi memaksa UMKM ini untuk mematuhi standar yang ketat dalam pengolahan dan penyimpanan produk, yang pada gilirannya meningkatkan efisiensi dan kualitas produk. Ibu Wina mencatat bahwa meskipun proses mendapatkan sertifikasi awalnya memerlukan investasi waktu dan biaya, manfaat jangka panjangnya sangat signifikan. Kepatuhan terhadap regulasi juga telah membantu mereka mengurangi risiko kesalahan dan meningkatkan konsistensi produk. Dengan memenuhi standar sertifikasi halal, Gethuk Frozen Mama Wina dapat memastikan bahwa mereka terus memberikan produk yang sesuai dengan ekspektasi pelanggan dan standar industri.

Secara keseluruhan, wawancara menggarisbawahi bahwa sertifikasi halal berperan sebagai elemen kunci dalam strategi bisnis Gethuk Frozen Mama Wina. Kepatuhan terhadap regulasi sertifikasi tidak hanya meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan pelanggan tetapi juga berfungsi sebagai dorongan untuk perbaikan terus-menerus dalam proses produksi. Sertifikasi halal membantu UMKM ini dalam mencapai standar kualitas yang lebih tinggi dan mendukung pertumbuhan bisnis dengan membuka peluang pasar baru. Temuan ini menunjukkan bahwa sertifikasi halal adalah komponen vital dalam pengelolaan UMKM yang sukses dan berkelanjutan, memberikan manfaat baik dari sisi operasional maupun pemasaran. Penelitian ini memperjelas betapa pentingnya regulasi sertifikasi halal dalam memastikan kepatuhan dan keberhasilan UMKM di lingkungan bisnis saat ini.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan terhadap Regulasi Sertifikasi Halal

Hasil wawancara dengan Ibu Wina, pemilik Gethuk Frozen Mama Wina, mengungkapkan beberapa faktor kunci yang mempengaruhi kepatuhan terhadap regulasi sertifikasi halal. Salah satu faktor utama adalah pemahaman dan pengetahuan mengenai persyaratan sertifikasi. Ibu Wina menjelaskan bahwa pengetahuan mendalam tentang

regulasi halal memungkinkan mereka untuk mematuhi standar yang diperlukan dan melakukan penyesuaian dalam proses produksi mereka. Selain itu, dukungan dari lembaga sertifikasi halal juga memainkan peran penting, karena mereka memberikan bimbingan dan bantuan yang diperlukan selama proses sertifikasi. Tanpa dukungan ini, proses sertifikasi dapat terasa rumit dan membebani bagi UMKM.

Faktor kedua yang mempengaruhi kepatuhan adalah biaya yang terkait dengan proses sertifikasi halal. Ibu Wina mengungkapkan bahwa meskipun sertifikasi halal memberikan banyak manfaat, biaya awal dan biaya pemeliharaan sertifikasi sering kali menjadi tantangan besar bagi UMKM. Investasi dalam sertifikasi halal memerlukan alokasi anggaran khusus, yang mungkin menjadi kendala bagi UMKM dengan sumber daya terbatas. Penelitian ini menunjukkan bahwa biaya ini perlu dipertimbangkan dalam strategi perencanaan keuangan UMKM agar mereka dapat mematuhi regulasi tanpa mengorbankan aspek lain dari bisnis mereka.

Aspek ketiga adalah kemampuan untuk menerapkan perubahan dalam proses produksi sesuai dengan regulasi halal. Ibu Wina mengakui bahwa sertifikasi halal menuntut perubahan dalam prosedur produksi dan penyimpanan, seperti pemilihan bahan baku yang sesuai dan pemeliharaan kebersihan yang ketat. Implementasi perubahan ini memerlukan komitmen waktu dan tenaga kerja untuk mengikuti standar yang baru. Oleh karena itu, kesiapan untuk beradaptasi dengan regulasi menjadi faktor penting dalam memastikan kepatuhan. Penelitian ini menyoroti pentingnya pelatihan dan komunikasi internal dalam mendukung proses adaptasi.

Faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan adalah motivasi untuk memenuhi ekspektasi pelanggan dan menjaga reputasi bisnis. Ibu Wina menyatakan bahwa pemahaman mengenai kebutuhan pelanggan untuk produk halal sangat memotivasi mereka untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi. Dengan memenuhi harapan konsumen, mereka dapat membangun loyalitas pelanggan dan meningkatkan citra merek. Kepatuhan terhadap regulasi halal juga membantu menjaga kepercayaan pelanggan, yang merupakan aset berharga bagi UMKM. Temuan ini menunjukkan bahwa motivasi untuk memenuhi harapan konsumen berperan penting dalam memotivasi UMKM untuk mematuhi regulasi.

Faktor yang paling utama yaitu dukungan dari pemerintah dan lembaga terkait. Ibu Wina mencatat bahwa bantuan dari pemerintah dalam bentuk subsidi atau program pendampingan dapat meringankan beban finansial dan administratif terkait dengan sertifikasi halal. Dukungan ini sangat penting untuk memastikan bahwa UMKM dapat memenuhi standar tanpa harus menghadapi kesulitan yang tidak perlu. Penelitian ini

menunjukkan bahwa peningkatan dukungan pemerintah dapat membantu meningkatkan tingkat kepatuhan terhadap regulasi halal di kalangan UMKM. Oleh karena itu, kolaborasi antara UMKM, lembaga sertifikasi, dan pemerintah sangat penting untuk keberhasilan implementasi regulasi halal.

Dampak Kepatuhan terhadap Regulasi Sertifikasi Halal pada UMKM “Gethuk Frozen Mama Wina” di Desa Wonosari

Hasil wawancara dengan Ibu Wina, pemilik Gethuk Frozen Mama Wina, menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap regulasi sertifikasi halal memberikan dampak signifikan pada berbagai aspek operasional dan pemasaran UMKM. Salah satu dampak utama yang diungkapkan adalah peningkatan kepercayaan pelanggan. Ibu Wina menyatakan bahwa sertifikasi halal telah memperkuat citra dan reputasi Gethuk Frozen di mata konsumen, yang merasa lebih aman dan nyaman dalam memilih produk mereka. Kepatuhan terhadap regulasi ini membantu menarik pelanggan baru dan mempertahankan loyalitas pelanggan yang sudah ada, yang pada gilirannya meningkatkan penjualan dan volume bisnis.

Dampak lain yang signifikan adalah peningkatan kualitas produk dan efisiensi operasional. Proses sertifikasi halal memaksa Gethuk Frozen untuk memperbaiki prosedur produksi dan kontrol kualitas, yang berkontribusi pada konsistensi produk yang lebih tinggi. Ibu Wina mengungkapkan bahwa perubahan dalam praktik produksi dan pemilihan bahan baku sesuai dengan standar halal telah mengurangi risiko kesalahan dan meningkatkan keselamatan produk. Peningkatan efisiensi operasional ini membantu menurunkan biaya produksi jangka panjang dan meningkatkan keuntungan, yang penting bagi keberlanjutan bisnis.

Kepatuhan terhadap regulasi sertifikasi halal juga berdampak pada akses pasar dan peluang ekspansi. Ibu Wina menyebutkan bahwa sertifikasi halal memungkinkan Gethuk Frozen untuk menjangkau pasar yang lebih luas, termasuk toko-toko dan pelanggan yang mengutamakan produk halal. Dengan sertifikasi ini, mereka dapat memasuki segmen pasar yang sebelumnya tidak dapat dijangkau dan meningkatkan distribusi produk mereka ke wilayah baru. Sertifikasi halal juga memberikan keuntungan kompetitif di pasar yang semakin memperhatikan standar kehalalan produk.

Selain itu, dampak kepatuhan terhadap regulasi halal mencakup peningkatan motivasi dan moral karyawan. Ibu Wina mengamati bahwa karyawan merasa lebih bangga dan termotivasi bekerja di perusahaan yang mematuhi standar halal yang ketat. Kepatuhan terhadap regulasi menciptakan lingkungan kerja yang lebih terstruktur dan profesional, yang

berdampak positif pada semangat kerja dan kepuasan karyawan. Ini membantu dalam meningkatkan produktivitas dan retensi karyawan, yang penting untuk pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan.

Secara keseluruhan, dampak kepatuhan terhadap regulasi sertifikasi halal pada Gethuk Frozen Mama Wina sangat positif, memberikan manfaat dalam hal kepercayaan pelanggan, kualitas produk, akses pasar, dan motivasi karyawan. Penelitian ini mengungkapkan bahwa kepatuhan terhadap regulasi tidak hanya membantu UMKM dalam mempertahankan dan memperluas bisnis tetapi juga berkontribusi pada efisiensi operasional dan kepuasan internal. Dengan mematuhi regulasi sertifikasi halal, Gethuk Frozen berhasil menciptakan keuntungan kompetitif dan mencapai keberhasilan jangka panjang.

5. KESIMPULAN

Penelitian ini menyoroti peran penting regulasi sertifikasi halal dalam kepatuhan UMKM, khususnya pada Gethuk Frozen Mama Wina di Desa Wonosari. Hasil wawancara dengan Ibu Wina dan konsumen menunjukkan bahwa sertifikasi halal memberikan dampak signifikan terhadap berbagai aspek operasional dan pemasaran UMKM. Kepatuhan terhadap regulasi sertifikasi halal tidak hanya meningkatkan kepercayaan pelanggan, tetapi juga memperbaiki kualitas produk dan efisiensi operasional. Sertifikasi ini membuka peluang pasar yang lebih luas dan mendukung ekspansi bisnis, sekaligus meningkatkan motivasi dan kepuasan karyawan.

Dari hasil wawancara, diketahui bahwa kepatuhan terhadap regulasi juga memerlukan pengetahuan yang baik mengenai persyaratan sertifikasi, dukungan dari lembaga sertifikasi, dan kesiapan untuk melakukan perubahan dalam proses produksi. Meskipun terdapat tantangan terkait biaya dan implementasi, manfaat jangka panjang dari kepatuhan ini jauh melebihi hambatan yang ada. Sertifikasi halal telah terbukti berfungsi sebagai alat strategis yang penting bagi Gethuk Frozen untuk mempertahankan keberlangsungan usaha dan memperkuat posisi di pasar.

6. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai peran penting regulasi sertifikasi halal dalam kepatuhan UMKM pada Gethuk Frozen Mama Wina, beberapa saran dapat diberikan untuk meningkatkan implementasi dan manfaat dari sertifikasi halal:

- a. Peningkatan Pengetahuan dan Pelatihan: UMKM perlu diberikan akses ke pelatihan dan informasi yang lebih baik mengenai persyaratan dan proses sertifikasi halal.

Pemerintah dan lembaga sertifikasi dapat menyelenggarakan workshop dan seminar untuk membantu UMKM memahami standar dan prosedur sertifikasi, sehingga memudahkan mereka dalam proses aplikasi dan kepatuhan.

- b. Dukungan Finansial dan Subsidi: Mengingat biaya yang terkait dengan proses sertifikasi dapat menjadi beban bagi UMKM, disarankan agar pemerintah dan lembaga terkait menyediakan subsidi atau dukungan finansial untuk membantu biaya sertifikasi. Program bantuan ini dapat membantu UMKM, terutama yang berukuran kecil, untuk memperoleh sertifikasi halal tanpa harus menghadapi kesulitan finansial.
- c. Fasilitasi Proses Sertifikasi: Untuk mengurangi kompleksitas dan waktu yang diperlukan dalam mendapatkan sertifikasi halal, lembaga sertifikasi dapat memperbaiki dan menyederhanakan proses administrasi. Pengembangan sistem aplikasi online dan layanan konsultasi yang lebih mudah diakses dapat membantu UMKM dalam memenuhi persyaratan dengan lebih efisien.
- d. Peningkatan Kerja Sama dengan Konsumen: UMKM sebaiknya lebih aktif dalam berkomunikasi dengan konsumen mengenai manfaat sertifikasi halal dan bagaimana hal tersebut meningkatkan kualitas produk. Melalui kampanye edukasi dan promosi yang jelas, UMKM dapat memperkuat kepercayaan pelanggan dan mengedukasi mereka tentang pentingnya sertifikasi halal.
- e. Evaluasi dan Peningkatan Berkelanjutan: UMKM harus secara berkala mengevaluasi dan memperbarui praktik mereka sesuai dengan perubahan regulasi dan standar halal yang terbaru. Menerapkan sistem manajemen mutu yang terintegrasi dengan sertifikasi halal akan membantu dalam memastikan kepatuhan yang berkelanjutan dan perbaikan terus-menerus dalam proses produksi.

Dengan mengikuti saran-saran ini, UMKM di Desa Wonosari dan di tempat lain dapat lebih mudah mengimplementasikan dan memanfaatkan sertifikasi halal untuk meningkatkan kepatuhan, efisiensi operasional, dan daya saing pasar mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Acfalle, Keith. "Kepatuhan Regulasi: Tinjauan Dan Panduan." *Auditboard*, 2024.
- Arsy Lucyano Vergian, And Purbo Jadmiko. "Religiusitas, Kesadaran Halal, Sertifikasi Halal Dan Product Ingredient Dalam Mempengaruhi Minat Pembelian Konsumen Muslim." *Istithmar* 7, No. 2 (2024): 115–30. <https://doi.org/10.30762/Istithmar.V7i2.686>.
- Danurwenda Ismaya, Asep. "Kesadaran Halal Dan Sertifikasi Halal Dalam Menentukan Minat Beli Produk Mie Instan Di Kalangan Konsumen Muslim Di Kabupaten Garut."

Journal Of Entrepreneurship And Strategic Management 1, No. 01 (2022): 12–22.
<https://doi.org/10.52434/Jesm.V1i01.95>.

Febbyani, I, R Arifin, And F Fitmawati. “Peran Sertifikasi Halal Dalam Meningkatkan Penjualan Pada Usaha Mikro Kecil Menengah (Umkm)(Studi Kasus Umk Kabupaten Rejang Lebong),” 2024.

Febrianti, Anisa Rahma. “Manfaat Sertifikasi Halal Bagi Umkm Di Pasar Global,” 2024.

Lilik Erliani, And Cucu Sobiroh. “Studi Komparasi Fatwa Mui No: Kep-018/Mui/I/1989 Dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Ketentuan Jaminan Produk Halal.” *Falah: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah* 2, No. 2 (2022): 15–28.
<https://doi.org/10.55510/Fjhes.V2i2.119>.

Natasia Tri Utami, Christian Wiradendi Wolor, And Marsofiyati Marsofiyati. “Analisis Kepatuhan Kerja Anggota Di Polsek Pademangan.” *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora* 3, No. 1 (2023): 70–82.
<https://doi.org/10.55606/Jurrih.V3i1.2267>.

Nurdiansyah, Rosali Elvira. “Manfaat Sertifikasi Halal Bagi Umkm Di Pasar Global.” *Universitas Airlangga*, 2024.

Sucofindo. “Pentingnya Sertifikasi Halal Dalam Pemasaran Global.” *Sucofindo*, 2023.

Sugiharto. “Keberlakuan Hukum Bagi Kehidupan Bermasyarakat Dan Bernegara.” *Kementrian Keuangan Republik Indonesia*, 2023.

Sup, Devid Frastiawan Amir, Annas Syams Rizal Fahmi, Faridl Noor Hilal, And Muhammad Irkham Firdaus. “Dinamika Regulasi Sertifikasi Halal Di Indonesia.” *Jesi (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)* 10, No. 1 (2020): 36.
[https://doi.org/10.21927/Jesi.2020.10\(1\).36-44](https://doi.org/10.21927/Jesi.2020.10(1).36-44).

Unjani. “Menuju Pasar Global, Mengapa Sertifikasi Halal Menjadi Kunci Sukses Umkm Makanan Dan Minuman.” *Unjani*, 2024.

Yulia, Lady. “Halal Products Industry Development Strategy Strategi Pengembangan Industri Produk Halal.” *Jurnal Bisnis Islam* 8, No. 1 (2019): 121–62.

Zulfa, Nurhajjah, Nila Nur Millah, Nuratin Nuratin, And Kartika Novitasari. “Konsep Maqashid Syariah Dalam Praktik Strategi Pemasaran Tiktok Dengan Landasan Etika Bisnis Islam.” *Ab-Joiec: Al-Bahjah Journal Of Islamic Economics* 1, No. 2 (2023): 79–94. <https://doi.org/10.61553/Abjoiec.V1i2.64>.